BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, merupakan institusi pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit wajib memprioritaskan kebutuhan pasien dalam memberikan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit seperti pelayanan yang aman, efektif, tidak diskriminasi dan bermutu. Masyarakat berhak menerima informasi yang sesungguhnya terkait pelayanan medis maupun informasi umum yang merupakan kewajibab bagi rumah sakit untuk memberikan informasi-informasi tersebut.

Rekam medis dalam PERMENKES RI Nomor 269/MENKES/Per/III/2008, dijelaskan sebagai berkas berupa catatan serta dokumen yang berisikan tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, juga pelayanan lain yang diterima oleh pasien. Pengelolaan berkas rekam medis harus dilakukan dengan benar dan tepat, seperti proses pengembalian berkas rekam medis yang sebelum dikembalikan ke bagian rekam medis harus diisi atau dilengkapi oleh dokter atau perawat.

Menurut Huffman dalam Dewi (2013), diperlukan kerja sama yang baik antara dokter dengan petugas kesehatan lainnya dalam proses kelengkapan pengisian catatan medis agar diperoleh catatan medis yang lengkap dan tepat waktu. Salah satu indikator pelayanan yang berkualitas adalah berkas rekam medis yang lengkap (Mulyadi, et all., 1998;50). Perawat dan dokter dapat terhambat dalam membuat rencana pengobatan karena ketidak lengkapan rekam medis, karena informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dalam rekam medis. Rekam medis yang tidak lengkap juga dapat mengakibatkan evaluasi pada pelayanan medis menjadi lebih suli

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

atau juga dapat menghambat proses pengadilan jika ada tuntutan dugaan malpraktek pasien karen tidak dapat dijadikan bukti untuk membantu dokter atau petugas kesehatan lainnya.

Mengutip dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, waktu pengembalian berkas rekam medis adalah 24 jam setelah selesai pelayanan. Rekan medis dikatakan lengkap jika dalam waktu kurang dari 24 jam yang dinyatakan dari pelayanan bagian rawat jalan selesai atau setelah diputuskannya pasien rawat inap pulang, dokter telah mengisi identitas, anamnesis, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan resume.

Rekam medis yang terlambat akan mengakibatkan kegiatan pemeriksaan oleh dokter menjadi terhambat akibat berkas rekam medis yang belum tersedia. Akibatnya, dibutuhkan waktu tunggu yang lebih lama bagi pasien selanjutnya. Jika berkas rekam medis lama disediakan, maka akibatnya membuat pasien tunggu semakin menumpuk (Andria & Sugiarti, 2015).

UU Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004 pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap dokter atau dokter gigi berwajiban untuk membuat rekam medis yang harus secepatnya dilengkapi setelah pelayanan kesehatan selesai diberikan pada pasien. Telah disebutkan pula bahwa pada setiap rekam medis harus tercantum informasi petugas (nama, waktu, dan tanda tangan) yang bertugas melayani atau memberikan tindakan. Akan tetapi, dalam aplikasinya masih terdapat rekam medis yang belum lengkap terisi akibat perawat atau dokter lupa mengisis secara lengkap karena terlalu sibuk.

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa terdapat ketidak sesuaian antaran pelaksanaan pada proses pengembalian dan pengisian rekam medis yang belum lengkap dengan teori yang seharusnya dilakukan. Hal ini penting untuk dikaji karena dapat menghabat jalannya pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung mempengaruhi mutu pelayanan dimata pasien. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

tentang tinjauan penerapan kebijakan terkait pengembalian dan pelengkapan rekam medis rawat inap di rumah sakit. Kondisi lingkungan saat ini yang sedang terjadi wabah virus Covid-19 di Indonesia menimbulkan kendala bagi peneliti untuk memperoleh data secara langsung di Rumah Sakit. Karena keadaan tersebut, peneliti memilih untuk melakukan penelitian metode *literature review*.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana penerapan kebijakan terkait pengembalian dan kelengkapan rekam medis rawat inap di beberapa rumah sakit berdasarkan *literature review*?".

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Mengkaji kebijakan terkait pengembalian dan pelengkapan rekam medis rawat inap dibeberapa rumah sakit.

2. Tujuan Khusus

   a. Bagaimana pengembalian rekam medis dalam 1x24 jam di 5 rumah sakit

   b. Bagaimana kelengkapan rekam medis dalam 1x24 di 5 rumah sakit

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

   a. Untuk Rumah Sakit

      1) Memberikan masukan berupa informasi kepada rumah sakit, agar mengaplikasikan sistem pengembalian dan pelengkapan berkas rekam medis yang sesuai dengan prosedur rumah sakit sehingga menunjang terjadinya pelayanan yang tertib dan terkendali.

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

2) Dapat memberikan sumbangan masukan bagi rumah sakit yang berguna untuk memperbaiki kebijakan terkait pengembalian dan pelengkapan berkas rekam medis.

3) Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak rumah sakit dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada pasien.

b. Untuk peneliti

Memperoleh pengalaman, wawasan serta ilmu dan pengetahuan yang berharga secara langsung dari rumah sakit dengan menerapkan teori yang dimiliki oleh peneliti dari institusi Pendidikan.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Perekam Medis

Dapat menambah wawasan serta dapat dijadikan suatu tolak ukur dalam upaya meningkatkan kualitas mutu data rekam medis.

b. Bagi peneliti lain

Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar maupun acuan dalam penelitian yang serupa supaya tidak ada duplikasi dan bisa lebih dikembangkan.

c. Bagi institusi Pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang berguna untuk pengembangan Pendidikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan Pendidikan dan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu rekam medis.

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta